



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SOJOL
KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerhatikan** : 1. Keputusan Kepala Desa Tonggolibibi Nomor 03 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tonggolibibi Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Kepala Desa Balukang Nomor 140/01/DS-BLK/I/TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Keputusan Kepala Desa Balukang II Nomor 06/SK/BK-II/I/2023 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balukang II Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Siwalempu Nomor 13 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Bou Nomor 022/KKD-Bou/1/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan Nomor 140/34/BH/TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Harapan Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Pangalasiang Nomor 09 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Samalili Nomor 26 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Samalili Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Siboang Nomor 09 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (limabelas) bulan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

Ttd

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR 39 TAHUN 2023
 TANGGAL 31 JANUARI 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SOJOL
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DESA/KEL. PADA KECAMATAN SOJOL	SEKRETARIS PPS			STAF SEKRETARIAT		
		NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, NAMA/NIP	PANGKAT/GOL
1	BALUKANG	RAHMAT	4	HENDRA	6	SIDRA	8
2	BALUKANG II	RUKMAN		MILDA		MOH.IRFAN	
3	BOU	IRWAN		FUJI LESTARI		SURIANTO	
4	BUKIT HARAPAN	LATIFA JANNAH	PPPK Gol IX	ZABIR. AM		HUSNI NAILIA	
5	PANGALASIANG	RAHMAWATI		SITTI PARAMIDA		SURYADI	
6	SAMAILI	I GEDE RADIAWAN		SITI MASRUOH		MOH. RIZAL	
7	SIBOANG	ASRIADI		PARDI		AGUS SALIM	
8	SIWALEMPU	AMIR, S.Sos		LUSIANA		HASANUDDIN. HR	
9	TONGGOLOBIBI	RISMA		RAHMI		SALMAWATI	

DITETAPKAN DI : DONGGALA
 PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA,

ttd

M.LUNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT-KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
 Daya Manusia

